

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana satu dan yang lainnya saling berinteraksi dan membutuhkan. Manusia mempunyai fitrah untuk hidup bahagia dan berpasang pasangan dalam menjalankan kehidupannya sehingga manusia melakukan perkawinan untuk mendapat pendamping hidup dan melanjutkan keturunan, sebagaimana amanat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal dan merupakan awal dari terbentuknya institusi kecil dalam keluarga (Kurniawati, 2021: 162).

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungannya dengan keturunan merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua orang tua. Dalam lingkungan keluarga ini pula seorang anak dilahirkan, dibesarkan, dididik, dan diarahkan agar kelak menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas dan berilmu pengetahuan. Dalam menjembatani terwujudnya perkawinan yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan (Nusabahari dan Amin, 2021: 24).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah pengaturan yang mengakomodasi tentang berbagai hal dalam lingkup perkawinan, yang didalamnya memuat dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwakilan, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Perkawinan yang sah di Indonesia, merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Adnyani, 2019: 123). Perkawinan yang ideal merupakan suatu perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan serta dikehendaki pula oleh masyarakat yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang, yang mana tidak boleh menyimpang dengan aturan atau norma yang berlaku dimasyarakat (Satyawan: 2020: 1-2).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan merupakan perikatan yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri

dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual pada pasangan suami-istri tetapi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, aman dan harmonis antara suami-istri (Sembiring, 2016: 42-43).

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad atau perjanjian nikah dalam hal ini bukan seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian yang dipersaksikan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Perjanjian yang mana masing-masing pasangan saling menegaskan diri kepada Allah SWT untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan dan mengikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sepenuhnya tunduk dalam aturan syariat Islam. Artinya, keduanya secara sadar dan siap menerima ketentuan-ketentuan pernikahan, yaitu menyanggupi untuk memikul hak dan kewajiban yang dibebankan kepada keduanya.

Ikatan pernikahan juga sering disebut sebagai ikatan janji suci atau perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci dalam hal ini dilihat dari segi keagamaannya karena dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Akad ini kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dengan kata lain, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan Syari'at Islam (Abror, 2019: 13-14). Dasar hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setiap orang yang menjalankan perkawinan pasti tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan, bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangat sulit. Kedewasaan dalam perkawinan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dari perkawinan, meskipun demikian masyarakat kurang menyadari hal tersebut kondisi ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan, dan perkembangan sosial yang tidak memadai (Ahyani, 2016: 32).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan legitimasi hukum perkawinan di Indonesia. Pada 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan khusus pada Pasal 7 ayat (1), yaitu dengan menaikkan batas usia minimal untuk kawin bagi seorang wanita menjadi 19 (sembilan belas) tahun sama dengan batas usia minimal seorang pria. Pada awalnya, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang wanita adalah 16 (enam belas) tahun dan bagi seorang pria 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan undang-undang ini didasari atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa pasal yang mengatur usia minimal untuk kawin ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi usia karena terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki semata-mata hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Pengaturan usia minimal

kawin merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi masalah-masalah perkawinan seperti perkawinan di bawah umur. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Tasya dan Winanti, 2021: 242-247).

Dispensasi perkawinan adalah bentuk keringanan yang diberikan kepada seseorang untuk kawin meski belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni bagi pria belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Apabila kedua calon suami-isteri beragama Islam, maka keduanya dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Apabila kedua calon suami-isteri tidak beragama Islam, maka keduanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat meminta dispensasi perkawinan kepada pengadilan (Salam, 2017: 111-112). Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur, penyebab perkawinan di bawah umur saat ini adalah maraknya pergaulan bebas para remaja yang berujung kehamilan di luar nikah

yang mengakibatkan orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya atau yang dikenal dengan istilah *married by accident* (MBA) (Kunardi dan Muzamil, 2014: 211).

Berikut data masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Singaraja.

Tabel 1.1
Data Permohonan Dispensasi Perkawinan

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara			
			Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dicabut
1.	2018	10	9	-	-	1
2.	2019	24	22	1	1	-
3.	2020	52	49	1	1	1
4.	2021	30	28	1	-	1
5.	2022	35	35	-	-	-

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar dapat diberikannya dispensasi perkawinan. Maka dari itu, tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan dispensasi perkawinan akan dipertimbangkan oleh hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti dispensasi perkawinan tidak dapat diberikan. Akibatnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal-hal yang menentukan apakah dispensasi perkawinan dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis, namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti keyakinan hakim (Prabowo, 2013: 305-306). Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan

tidak semata-mata tanpa adanya suatu alasan, terdapat suatu faktor yang melatarbelakangi penetapan dispensasi perkawinan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat (Tim Redaksi KBBI, 2012: 529). Implikasi diartikan sebagai dampak yang dirasakan atau efek yang timbul akibat melakukan sesuatu. Dampak dari sebuah perkawinan bagi pihak yang masih belum mencapai batas usia dalam melangsungkan perkawinan, dapat mengakibatkan kurang harmonisnya rumah tangga dikarenakan kematangan fisik, psikis dan juga ekonomi kedua belah pihak dalam mengarungi bahtera rumah tangga belum mencukupi, hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian. Selain itu juga, dampak dari perkawinan di bawah umur sangat kurang baik khususnya bagi perempuan, dikarenakan seorang perempuan dari segi fisik, psikis, dan kesehatan harus sudah siap sebab perempuan akan mengalami yang namanya kehamilan, melahirkan dan menjadi seorang ibu.

Perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga mengandung arti bahwa masing-masing pihak harus sudah berani lepas dari orang tua untuk membangun rumah tangga yang mandiri dan tidak bergantung lagi pada keluarga. Kematangan rohani dan ragawi bagi kedua calon mempelai oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijadikan dasar untuk mengikis perkawinan di bawah umur yang masih terjadi dimasyarakat. Kematangan jiwa dan raga sangat diperlukan dalam membentuk bahtera rumah tangga yang dalam perjalanannya suatu saat akan menghadapi persoalan (Isnaeni, 2016: 27-28). Dalam membangun suatu perkawinan yang baik sangat diperlukan tanggung jawab serta pemikiran dewasa diantara kedua belah pihak, oleh karena itu

kesiapan mental dan fisik merupakan hal yang paling penting dan utama dalam suatu perkawinan sehingga dapat terciptanya keluarga yang bahagia. Jika dalam suatu perkawinan tidak dipersiapkan dengan matang secara fisik maka dikhawatirkan akan terjadi suatu kegagalan dalam rumah tangga. Batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani, sehingga diharapkan seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai batasan usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan di bawah umur masih terjadi di masyarakat (Bahroni dkk, 2019: 34-35).

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Pengadilan Agama Singaraja, berkaitan tentang implikasi pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur dan juga penelitian terdahulu terkait hal tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan pada batasan usia yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti mengkaji tentang **“IMPLIKASI PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT**

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan peluang terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
2. Dispensasi perkawinan diberikan dengan pertimbangan menghindari terjadinya perzinahan sebagai akibat dari pergaulan bebas para remaja yang berujung kehamilan di luar nikah.
3. Terdapat pertimbangan fisik, psikis, kesehatan dan juga ekonomi yang dijadikan dasar oleh hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan untuk perkawinan di bawah umur.
4. Dampak dari perkawinan di bawah umur sangat kurang baik bagi perempuan, baik dari segi fisik, psikis dan kesehatan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih fokus dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diteliti perlu dibatasi, yang mana penelitian ini memfokuskan pada implikasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Agama Singaraja ?
2. Bagaimana implikasi dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Singaraja ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
 - 1) Untuk mengetahui dan menambah wawasan di bidang hukum perdata khususnya yang mengatur mengenai hukum perkawinan di Indonesia.
 - 2) Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai implikasi perkawinan anak di bawah umur.
 - 3) Untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Tujuan Khusus
 - 1) Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur.
 - 2) Untuk mengetahui dan memahami implikasi dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi para pembaca serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan kajian hukum perkawinan dan relevansinya dengan dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur. Terlebih berkaitan dengan implikasi dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti mengenai dampak yang ditimbulkan dari pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan informasi bagi masyarakat khususnya terkait dengan implikasi pemberian dispensasi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur agar dapat menjadi titik acuan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun masyarakat.

3) Bagi Instansi

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah referensi kepenulisan bagi instansi maupun menjadi daftar rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mungkin memiliki makna substansi yang sama dengan penelitian ini.

